



Analisis Etika dan Hukum dalam Perlindungan Situs Judi Online oleh Pegawai Komdigi (Studi Kasus Klaster Pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital)

Muhammad Yunus Rangkuti¹, Rio Rifaldi²

^{1,2}Universitas Pamulang

Email : riofifaldi1002@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received July 03, 2025

Revised July 18, 2025

Accepted July 23, 2025

Keywords:

Bureaucratic Ethics, Digital
Corruption, Online Gambling,
Kominfo, Public Integrity

ABSTRACT

This research explores ethical and legal violations concerning public servants' involvement in the protection of illegal gambling websites within Indonesia's Ministry of Communication and Digital (Komdigi). Using a qualitative descriptive method and media documentation from Tempo.co and Kompas.com, the study focuses on the second cluster of civil servants accused of abusing digital oversight authority. Findings reveal a structurally organized corruption network, illicit financial transactions, and alleged top-level involvement. The case highlights systemic failures in digital governance and calls for stricter oversight, whistleblower protection, and implementation of professional ethics in public service.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received July 03, 2025

Revised July 18, 2025

Accepted July 23, 2025

Kata Kunci:

Etika Birokrasi, Korupsi
Digital, Judi Online, Kominfo,
Integritas Pelayanan Publik

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran etika dan hukum dalam kasus keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menjaga situs judi online ilegal agar tidak terblokir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan dokumentasi berita dari Tempo.co dan Kompas.com, dengan fokus pada klaster kedua yaitu pegawai aktif Kominfo. Hasil penelitian menunjukkan adanya jaringan korupsi yang terorganisir, aliran dana ilegal yang sistematis, serta dugaan keterlibatan pejabat tinggi kementerian. Kasus ini menggambarkan kegagalan sistemik dalam tata kelola digital birokrasi dan menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat, perlindungan whistleblower, serta penerapan etika profesional ASN.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Rio Rifaldi

Universitas Pamulang

E-mail: riofifaldi1002@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam era digital, tugas pengawasan terhadap konten internet ilegal seperti pornografi, hoaks, dan perjudian menjadi salah satu tanggung jawab utama dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun, kepercayaan publik terhadap lembaga ini mulai goyah setelah terungkapnya kasus perlindungan situs judi online oleh sejumlah pegawainya. Skandal ini menjadi perhatian luas karena melibatkan bukan hanya individu, tetapi jaringan yang tersebar



dari tingkat pegawai hingga diduga menjangkau lingkaran kekuasaan tertinggi. Praktik pelanggaran ini bukan hanya menyalahi etika pelayanan publik, tetapi juga berpotensi merusak sistem hukum dan integritas kelembagaan negara.

KAJIAN PUSTAKA

Etika Birokrasi dan Pelayanan Publik

Menurut Denhardt & Denhardt (2000), etika pelayanan publik menuntut birokrat untuk bertindak berdasarkan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. ASN sebagai pelayan publik harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keadilan. Dalam konteks kasus Komdigi, nilai-nilai ini telah tercederai oleh tindakan perlindungan situs judi online yang melanggar norma hukum dan etika profesi.

Abuse of Power dan Fraud Triangle

Konsep abuse of power menurut Al Hafis dan Yogia (2017) merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini sangat relevan dalam kasus Komdigi, di mana pegawai yang memiliki akses ke sistem pemblokiran justru menggunakannya untuk melindungi situs ilegal. Selain itu, teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Fahmi dan Syahputra (2019) mencakup tiga elemen penting: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Ketiganya jelas terlihat dalam praktik korupsi digital Komdigi.

Good Governance

Menurut Kaihatu (2006), penerapan prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan sangat penting dalam mencegah penyimpangan dalam lembaga publik. Jika prinsip-prinsip ini diimplementasikan secara konsisten dalam sistem digital Komdigi, potensi pelanggaran dapat diminimalisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi yang bersumber dari media online terpercaya, yaitu Tempo.co dan Kompas.com. Fokus utama penelitian adalah pada klaster kedua dalam kasus Komdigi, yakni pegawai Kementerian Kominfo yang diduga terlibat dalam praktik perlindungan situs judi online.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terhadap isi berita, kronologi hukum, dan narasi yang dikembangkan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Peneliti juga mengidentifikasi nama-nama terdakwa, jalur aliran dana, hingga konstruksi jaringan yang dijelaskan dalam persidangan dan dakwaan resmi.

Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan isi berita, mencocokkannya dengan kerangka teori etika birokrasi dan governance, serta menyusun temuan-temuan secara sistematis untuk menjelaskan bentuk pelanggaran etika dan hukum yang terjadi. Validitas data diperkuat dengan membandingkan dua sumber utama yang saling mendukung: artikel dari Tempo (17 Mei 2025) dan Kompas (17 Juni 2025).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus ini menampilkan kompleksitas jaringan pelanggaran yang melibatkan kluster pegawai aktif Kominfo. Para pegawai seperti Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfikar, Yudha Rahman Setiadi, dan Yoga Priyanka Sihombing terlibat aktif dalam praktik perlindungan situs judi online. Alih-alih memblokir situs sesuai mandatnya, mereka justru menerima imbalan finansial agar situs tetap aktif. Modus operandi mereka meliputi penerimaan uang melalui berbagai cara seperti transfer rekening tidak langsung, pembayaran tunai di hotel, hingga penyerahan uang dalam mata uang asing, yang secara jelas mencerminkan pelanggaran prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tekanan dari pihak ketiga untuk menjaga kerahasiaan skandal ini juga terlihat melalui tuntutan uang tutup mulut sebesar Rp 1,5 miliar kepada salah satu pelaku, Denden. Hal ini menegaskan adanya budaya birokrasi yang lebih mengutamakan menutupi kesalahan daripada memperbaikinya. Selain itu, disebutkan pula keterlibatan Adhi Kismanto dan Zulkarnaen Apriliantony, serta dugaan alokasi dana untuk pejabat tinggi seperti Menteri Budi Arie, walaupun keterlibatan tersebut masih dalam ranah dugaan dan belum terbukti secara hukum.

Keterlibatan banyak pihak dalam jaringan ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak terjadi secara individual, melainkan sistemik. Ini menunjukkan kegagalan sistem pengawasan internal dan lemahnya implementasi prinsip good governance di tubuh Komdigi. Etika birokrasi telah dilanggar secara terang-terangan, dengan adanya pembagian persentase keuntungan yang menunjukkan korupsi yang terstruktur dan terencana

Analisis Etika

Tindakan ini mencerminkan kegagalan moral dalam birokrasi digital. Para pelaku tidak menjunjung prinsip moralitas dalam pelayanan publik, melainkan menjadikan jabatan sebagai alat komersialisasi ilegal. Dalam kerangka etika utilitarianisme, tindakan ini gagal mencapai kebaikan kolektif dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Sementara secara deontologis, kewajiban hukum dan moral sebagai ASN telah dilanggar secara sadar.

Analisis Hukum

Skema ini memenuhi unsur-unsur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan kewajiban jabatan. Aliran dana dalam jumlah besar, motif keuntungan pribadi, serta penghilangan tugas pemblokiran situs ilegal merupakan pelanggaran berat terhadap integritas digital negara.

Ketiadaan kontrol digital dan lemahnya peran pengawasan menunjukkan pentingnya reformasi kelembagaan. Tanpa sanksi yang tegas dan perlindungan terhadap pelapor, praktik semacam ini sangat mungkin terulang.



KESIMPULAN

Kasus perlindungan situs judi online oleh pegawai Komdigi menunjukkan adanya kerusakan etika dan hukum yang bersifat sistemik. Tindakan yang semestinya bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Keberadaan struktur korupsi, mekanisme transaksi yang canggih, dan dugaan keterlibatan pejabat tinggi memperparah pelanggaran ini.

Etika birokrasi dilanggar secara terang-terangan, dan hukum positif diabaikan demi keuntungan. Sistem pengawasan internal dan eksternal terbukti tidak mampu mendeteksi atau mencegah penyimpangan. Tanpa reformasi mendalam, sistem digital negara akan terus menjadi ladang subur bagi korupsi.

Saran

1. Pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh pada aspek kelembagaan, regulasi, dan teknologi. Pertama, penguatan sistem pengawasan digital dengan integrasi teknologi berbasis artificial intelligence harus segera diimplementasikan agar dapat mengidentifikasi anomali dalam akses pemblokiran situs.
2. Pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh pada aspek kelembagaan, regulasi, dan teknologi. Pertama, penguatan sistem pengawasan digital dengan integrasi teknologi berbasis artificial intelligence harus segera diimplementasikan agar dapat mengidentifikasi anomali dalam akses pemblokiran situs.
3. pendidikan dan pelatihan etika profesional bagi ASN harus dijadikan program wajib berkelanjutan. Penanaman nilai moral sejak dini dan mekanisme reward-punishment harus dijalankan dengan konsisten.
4. penegakan hukum terhadap pelaku korupsi digital harus dilakukan hingga ke akar-akarnya, termasuk terhadap pejabat tinggi bila terbukti terlibat. Pemerintah tidak boleh hanya menindak pelaku lapangan, tetapi juga memastikan akuntabilitas struktural ditegakkan.
5. perluasan literasi digital publik agar masyarakat memahami cara kerja sistem pengawasan konten dan mampu mengawasi kinerja pemerintah secara partisipatif juga menjadi strategi jangka panjang membangun integritas digital nasional.

Dengan mengambil langkah- langkah ini, Komdigi yang dapat memulihkan kepercayaan masyarakat, mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, dan memastikan integritas dan transparansi dalam praktik keuangan mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). *Abuse of Power: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia*. Jurnal Publika, 3(1), 80–88.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Public Administration Review, 60(6), 549–559.
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). *Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Fraud*. Jurnal Pendidikan Akuntansi, 2(1), 24–36.
- Kaihatu, T. S. (2006). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 8.



Velasquez, M. (2002). *Business Ethics: Concepts and Cases*. Prentice Hall.

Tempo.co (2025). *Cara Pegawai Kominfo Bagi-Bagi Jatah Uang dari Menjaga Situs Judi Online*. Diakses dari [https://www.tempo.co/read/1863816/cara-pegawai-kominfo-bagi-bagi-jatah- uang-dari-menjaga-situs-judi-online](https://www.tempo.co/read/1863816/cara-pegawai-kominfo-bagi-bagi-jatah-uang-dari-menjaga-situs-judi-online)

Kompas.com (2025). *PN Jaksel Kembali Gelar Sidang Kasus Judol Komdigi Klaster Pegawai Hari Ini*. Diakses dari [https://megapolitan.kompas.com/read/2025/06/17/12002811/pn-jaksel-kembali-gelar-sidang-kasus-judol-komdigi- klaster-pegawai-hari](https://megapolitan.kompas.com/read/2025/06/17/12002811/pn-jaksel-kembali-gelar-sidang-kasus-judol-komdigi-klaster-pegawai-hari)